

Himbauan

Pengkinian data atas hasil pemadanan NIK KTP sebagai NPWP

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk ["Bank"] sebagai rekan perbankan Anda.

Bank berkomitmen untuk mendukung setiap ketentuan pemerintah dan terus memberikan pelayanan prima, termasuk memastikan kelancaran bertransaksi bagi seluruh Nasabah.

Sehubungan dengan adanya **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah**, yang telah berlaku sejak 8 Juli 2022 dimana pada Pasal 6, terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- i. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 [lima belas] digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut di atas, untuk kelancaran bertransaksi Kami menghimbau Bapak/Ibu untuk:

- 1. Melakukan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")** melalui website Direktorat Jendral Pajak ["DJP"] dengan mengakses link berikut: <https://djponline.pajak.go.id/>
- 2. Memastikan proses pemadanan NPWP berhasil** dengan adanya keterangan: "Data Valid".
- 3. Melakukan pengkinian data NPWP** pada Bank **paling lambat 30 Juni 2024**, dengan menghubungi:
 - TANYA OCBC 1500-999/+62-21-26506300 (dari luar negeri) atau email tanya@ocbc.id
 - Relationship Manager Bapak/Ibu
 - Kantor cabang OCBC terdekat

Perlu disampaikan bahwa Bank tidak memiliki kewajiban, namun berhak untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data atau informasi NPWP yang disampaikan oleh Bapak/Ibu kepada Bank, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila sampai dengan tanggal **30 Juni 2024**, Bapak/Ibu belum melakukan pengkinian data pada Bank, guna memenuhi ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023** yang berlaku maka:

1. Bank berhak melakukan pemeriksaan data NPWP Bapak/Ibu apakah sudah dilakukan pemadanan NPWP sesuai data validasi NIK-NPWP melalui sistem DJP.
2. Untuk NPWP yang berstatus tervalidasi oleh sistem DJP, Bank berhak dan diberikan kewenangan dan kuasa oleh Bapak/Ibu untuk melakukan pengkinian data Bapak/Ibu pada sistem Bank mengacu kepada sistem DJP.
3. Untuk NPWP dengan status tidak tervalidasi/tidak valid oleh sistem DJP, maka efektif sejak 1 Juli 2024 produk, layanan dan transaksi perbankan yang dapat dinikmati oleh Bapak/Ibu akan dibatasi untuk memenuhi ketentuan perpajakan terkait NPWP, sampai dengan Bank dapat memverifikasi bahwa NPWP Bapak/Ibu telah tervalidasi oleh sistem DJP. Contoh pembatasan tersebut antara lain namun tidak terbatas pada pembatasan nilai limit kartu kredit yang diberikan maksimal hanya sebesar Rp49.000.000,-.

Untuk itu Bapak/Ibu dihimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK KTP sebagai NPWP untuk kepastian data validasi NPWP oleh sistem DJP, dan setelahnya melakukan pengkinian data di Bank sebelum **30 Juni 2024**.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi selengkapnya mengenai hal ini, silakan kunjungi link berikut <https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik> atau hubungi TANYA OCBC 1500-999/+62-21-26506300 (dari luar negeri); email tanya@ocbc.id

Hormat kami,
PT Bank OCBC NISP Tbk

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id

